



Nikah Fasid dan Implikasinya terhadap Iddah Perspektif Mazhab Syafi'i

Muhammad Habiburrahman

Universitas Al-Qolam Malang

muhammadhabiburrahman18@alqolam.ac.id

Ummu Sa'adah

Universitas Al-Qolam Malang

ummusaadah@alqolam.ac.id

Abstract

This research aims to understand nikah fasid (invalid marriage) and its implications for iddah (waiting period) from the perspective of the Shafi'i school of thought. When a marriage is declared fasid or invalid, it leads to various legal consequences, including issues related to the status of children, mahram relationships, and one significant aspect – iddah. Iddah is a mandatory waiting period during which a woman is prohibited from remarrying, intended to confirm the emptiness of the womb, as an act of devotion, or as mourning for the deceased husband. Iddah is a prescribed obligation following a valid marriage. In the case of a fasid marriage, the implications differ, and this issue is often overlooked. This study uses a qualitative method with a library research approach and employs descriptive-analytical analysis. The primary data sources are Shafi'i fiqh books, while general fiqh books serve as secondary sources. The findings show that an invalid marriage has no legal effect if no sexual intercourse has occurred. However, if intercourse has taken place within the fasid marriage, iddah becomes obligatory for the woman.

Keywords: Marriage, Invalid Marriage, Shafi'i school, Iddah

Abstrak

Penelitian ini bertujuan memahami nikah fasid dan implikasinya terhadap iddah dalam perspektif Mazhab Syafi'i. Apabila pernikahan seseorang dinyatakan fasid atau rusak maka akan banyak akibat hukum yang diterima seperti status anak, status mahram, dan salah satunya adalah iddah. Iddah merupakan masa tunggu seorang wanita yang tidak diperkenankan menikah di dalamnya untuk mengetahui kekosongan rahim, dalam rangka ta'abbud atau berkabung atas kematian suami. Iddah juga merupakan syariat yang wajib dijalankan ketika pernikahannya sah. Dalam nikah fasid implikasi yang ditimbulkan tentu berbeda. Dan masalah ini cukup jarang diperhatikan. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian bersifat *library research* dan dengan menggunakan pendekatan

deskriptif analitis. Sumber data yang digunakan penulis ialah kitab-Kitab Fiqih Mazhab Syafi'i sebagai sumber data primer dan kitab fiqh secara umum sebagai data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pernikahan fasid tidak berdampak pada hukum selama belum melakukan hubungan suami istri, sedangkan apabila pada pernikahan tersebut telah melakukan hubungan suami istri maka iddah menjadi berlaku bagi istri.

Kata kunci : *Pernikahan, Nikah fasid, Mazhab Syafi'i, iddah*

Pendahuluan

Agama islam telah mensyariatkan pernikahan yang menjadi dasar yang kuat dalam rangka membumikan kebaikan, melindungi komunitas sosial, tercapainya keharmonisan rumah tangga, menjaga etika dan regenerasi keturunan.¹ Dan demi menjaga tujuan tersebut, islam telah menetapkan syarat dan rukun yang sesuai agar pernikahan tidak kehilangan esensinya. Akan tetapi dalam praktiknya tidak semua pernikahan menepati semua syarat dan rukun yang telah ditetapkan. Salah satu bentuknya adalah nikah fasid, yaitu setiap pernikahan yang rusak dikarenakan tidak terpenuhinya syarat-syarat tertentu meskipun rukun pernikahan telah terpenuhi.

Nikah fasid memiliki status hukum yang berbeda dengan nikah yang sah. Walaupun nikah fasid tidak dianggap sah, nikah fasid masih memiliki konsekuensi hukum tertentu. Salah satu implikasi penting dari nikah fasid ini adalah terkait iddah bagi perempuan. Iddah merupakan masa tunggu yang harus dijalani seorang perempuan setelah pernikahan berakhir, baik karena perceraian atau kematian suami. Masa iddah bagi seorang perempuan dalam pernikahan yang sah memiliki tujuan untuk memastikan tidak adanya janin dalam rahim perempuan serta memberikan waktu untuk refleksi dan penyesuaian diri.

Namun dalam konteks nikah fasid, dengan status hukum pernikahan yang tidak sah menimbulkan pertanyaan mengenai kewajiban iddah bagi seorang perempuan, mengingat iddah merupakan keistimewaan dalam suatu pernikahan yang sah. Apakah status pernikahan yang rusak membuat iddah menjadi tidak berlaku atau sebaliknya. Pertanyaan ini menjadi penting untuk dijawab mengingat implikasi hukum yang signifikan, baik dari segi hak perempuan maupun tanggung jawab suami.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji lebih dalam konsep nikah fasid serta implikasinya terhadap masa iddah dalam perspektif mazhab syafi'i. Dengan memahami perbedaan antara nikah yang sah dan nikah fasid, diharapkan dapat memberikan kejelasan hukum bagi umat Islam, khususnya dalam menghadapi kasus-kasus pernikahan yang tidak memenuhi syarat secara sempurna. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi bagi para peneliti lain dan masyarakat umum dalam memahami dinamika hukum Islam terkait pernikahan dan iddah.

¹ Fashihuddin dkk, *Syarah Fathal Qarib diskursus munakahat*, Cetakan I (Malang: Ma'had Al-Jami'ah Al-Ali UIN Maulana Malik Ibrahim), 7

Feity Meiryana² menjelaskan akibat dari nikah fasid adalah batalnya pernikahan. Jika pernikahan ini telah menghasilkan keturunan, maka anak yang dilahirkan tetap memiliki status sah. Sementara itu, harta bersama tetap dianggap sebagai milik bersama, dan jika pernikahan dibatalkan, pembagian harta dilakukan sesuai dengan ketentuan agama masing-masing. Kajian ini hanya membahas dampak nikah fasid secara umum, sehingga diperlukan penelitian lebih lanjut untuk menganalisisnya secara lebih rinci.

Abdul Rahim³ menyatakan bahwa nikah fasid dan nikah batil sering terjadi akibat kurangnya pemahaman masyarakat mengenai syarat dan rukun pernikahan. Penelitiannya berfokus pada praktik nikah fasid dan batil di Kabupaten Cempa serta peran Kantor Urusan Agama (KUA) dalam mengatasi masalah ini, tetapi tidak secara spesifik membahas dampak dari nikah fasid.

Ariesthina Lelah⁴ menjelaskan bahwa nikah fasid merupakan pernikahan yang dianggap batal karena tidak terpenuhinya salah satu rukun atau syarat pernikahan. Namun, penelitian ini lebih menyoroti pemahaman konsep nikah fasid secara umum tanpa menguraikan dampaknya secara rinci.

Ketiga referensi di atas belum secara khusus membahas dampak nikah fasid terhadap masa iddah. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menjadikan aspek tersebut sebagai objek kajian utama.

Dengan latar belakang ini, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan lebih mendalam serta berkontribusi dalam mengatasi tantangan yang berkaitan dengan nikah fasid dan iddah dalam komunitas Muslim. Melalui studi ini, diharapkan muncul perspektif baru yang dapat memperkaya pemahaman kita tentang hukum keluarga Islam.

Metode Penelitian

Penelitian ini berjenis kualitatif, yang berarti penelitian tentang riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Proses dan makna lebih ditampilkan. Landasan teori digunakan sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan fakta di lapangan.⁵ Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif, yang mengkaji permasalahan dari aspek hukum formal atau normatifnya. Pendekatan ini menitikberatkan pada analisis hukum terkait aspek halal dan haram, serta perizinan atau larangan dalam konteks hukum Islam. Penelitian ini

² Meiryana, Feity, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Nikah Fasid Dan Dampaknya (Studi Terhadap Putusan Hakim Di Pengadilan Agama Bengkulu)" *QIYAS Jurnal Hukum Islam Dan Peradilan* Vol 3. No. 1 (April 2018): <https://ejournal.uinfasbengkulu.ac.id/index.php/QIYAS/article/view/963/810>

diakses pada 4 Februari 2025

³ Rahim, Abdul, "Implementasi Nikah Fasid Dan Nikah Batil (Studi Kasus Kua Kec. Cempa Kab. Pinrang)" *Al Bayyinah* vol 1, No. 1 (2017), <https://jurnal.iain-bone.ac.id/index.php/albayyinah/article/view/12/9> Diakses pada 4 Februari 2025

⁴ Lelah, Ariesthina, "Memahami Kedudukan *Nikahul Fasid* Dalam Hukum Islam", *Al Tafaqquh Journal Of Islamic Law* Vol 2, No 1 (2021) <https://jurnal.fai.umi.ac.id/index.php/tafaqquh/article/view/76/60> Diakses pada 4 Februari 2025

⁵ Suardi, Ismail. "Metode Penelitian Sosial" (Jogjakarta: Gawe Buku, 2019), 33

menggunakan Kitab Fiqih Mazhab Syafi'i sebagai data primer dan kitab fiqih secara umum sebagai data sekunder.

Hasil dan Pembahasan

Konsep Pernikahan menurut Mazhab Syafi'i

Pernikahan merupakan salah satu institusi terpenting dalam Islam yang tidak hanya mengatur hubungan antara dua insan, tetapi juga menjadi pondasi bagi terbentuknya keluarga yang harmonis dan teratur. Melalui pernikahan, hubungan antara laki-laki dan perempuan menjadi sah secara syar'i, sehingga hak dan kewajiban masing-masing pihak terlindungi oleh hukum Islam. Pemahaman mengenai definisi pernikahan menjadi sangat penting sebagai landasan dalam memahami berbagai aspek hukum dan etika yang terkait dengan akad ini.

Secara bahasa (etimologi), kata "nikah" berasal dari bahasa Arab النكاح (an-nikāḥ) yang berarti "berkumpul", "bersatu", atau juga diartikan sebagai "akad". Dalam beberapa literatur klasik, nikah juga bermakna "persetubuhan" atau "hubungan badan", namun dalam konteks hukum Islam, makna yang lebih dominan adalah "akad" atau perjanjian. Secara istilah (terminologi), para ulama mendefinisikan pernikahan sebagai sebuah akad yang memberikan kehalalan hubungan antara laki-laki dan perempuan, serta menimbulkan hak dan kewajiban di antara keduanya sebagai suami istri.

Sebelum memasuki pembahasan mendetail tentang rukun pernikahan, penting untuk dipahami bahwa dalam Mazhab Syafi'i, rukun nikah merupakan pilar-pilar fundamental yang menentukan sah atau tidaknya sebuah pernikahan. Tanpa terpenuhinya salah satu dari rukun-rukun ini, pernikahan dianggap tidak sah secara syar'i. Rukun-rukun ini bukan sekadar formalitas belaka, melainkan mengandung hikmah dan tujuan-tujuan mulia yang menjamin keberlangsungan rumah tangga yang sakinah mawaddah wa rahmah.

1) Rukun pernikahan

Pembahasan rukun nikah dalam Mazhab Syafi'i mencerminkan kekhasan metodologi fikih Syafi'iyah yang sangat menekankan pada aspek formal-prosedural tanpa mengabaikan esensi dan tujuan pernikahan itu sendiri. Dalam bagian ini, kita akan mengkaji secara mendalam empat rukun utama pernikahan beserta berbagai nuansa dan ketentuan yang menyertainya.

Dalam Mazhab Syafi'i, pernikahan yang sah harus terdiri dari empat pilar utama yang bersifat fundamental.

a) Ijab Qabul

Shighat al-akad yang mencakup ijab dari wali dan qabul dari mempelai pria. Proses ini tidak sekadar formalitas, melainkan mengandung makna sakral dimana wali perempuan secara eksplisit menyatakan penyerahan tanggung jawab perwalian dengan lafal seperti "Aku nikahkan engkau dengan putriku" dan direspons dengan penerimaan jelas dari calon suami. Uniknya, Mazhab Syafi'i menerima penggunaan bahasa kinayah (kiasan) asalkan disertai niat yang jelas, seperti ungkapan "Aku serahkan putriku untuk menjadi istrimu".

b) Suami dan Istri

Kedua belah pihak yang berakad. Calon suami harus memenuhi kriteria khusus: beragama Islam (kecuali jika menikahi ahli kitab), tidak termasuk dalam kategori mahram, dan tidak sedang dalam keadaan ihram. Sementara calon istri harus benar-benar berada dalam kategori perempuan yang halal dinikahi, termasuk statusnya yang tidak sedang dalam masa iddah dari pernikahan sebelumnya.

c) Wali

Konsep perwalian dalam Mazhab Syafi'i memiliki kekhasan tersendiri. Sistem hierarkis yang ketat menentukan bahwa ayah kandung memiliki prioritas utama sebagai wali, diikuti oleh kakek dari pihak ayah, kemudian saudara laki-laki seayah-seibu, dan seterusnya. Mekanisme ini mencerminkan prinsip perlindungan terhadap perempuan dimana hakim baru dapat mengambil alih perwalian jika terjadi penyalahgunaan wewenang oleh wali yang berhak (adhal).

d) Saksi

Aspek kesaksian juga mendapat perhatian khusus. Dua saksi laki-laki yang memenuhi syarat 'adl (adil) harus hadir secara fisik dan menyaksikan seluruh proses akad. Kriteria keadilan ini tidak hanya sebatas pada ketiadaan dosa besar, tetapi juga mencakup konsistensi dalam menjauhi dosa kecil. Dalam praktik kontemporer, hal ini menimbulkan diskusi menarik tentang validitas saksi dalam pernikahan virtual.

2) Syarat pernikahan

Setelah memahami rukun-rukun pokok pernikahan, pembahasan kemudian berlanjut kepada syarat-syarat sah nikah yang melengkapi dan menyempurnakan rukun-rukun tersebut. Jika rukun merupakan unsur-unsur inti yang harus ada, maka syarat-syarat ini berfungsi sebagai rambu-rambu yang menjamin validitas pelaksanaan setiap rukun.

Mazhab Syafi'i dikenal sangat teliti dalam merumuskan berbagai syarat sah ini, yang mencerminkan kehati-hatian dalam menetapkan hukum pernikahan. Syarat-syarat ini mencakup berbagai aspek, mulai dari subjek akad, tata cara pelaksanaan, hingga berbagai ketentuan pendukung lainnya. Pemahaman yang komprehensif tentang syarat-syarat ini sangat penting, terutama dalam menyikapi berbagai problematika pernikahan kontemporer yang semakin kompleks.

Berikut syarat-syarat yang harus dipenuhi sebelum berlangsungnya pernikahan:

a) Calon Suami atau istri

Dalam syariat Islam, terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk mewujudkan pernikahan yang sah. Pertama, kesamaan agama merupakan syarat mutlak yang harus dipenuhi oleh kedua calon mempelai. Keduanya wajib beragama Islam, karena hal ini menjadi dasar sahnya ikatan pernikahan menurut ajaran Islam. Tanpa kesamaan agama, akad nikah tidak dapat dilangsungkan sesuai ketentuan syariat.

Kedua, kejelasan identitas menjadi aspek penting dalam pernikahan. Baik calon suami maupun istri harus memiliki identitas yang jelas dan dapat diverifikasi. Identitas tersebut mencakup nama, status, jenis kelamin, serta atribut lain yang melekat pada diri masing-masing. Dalam proses menuju pernikahan, peminangan (khitbah) menjadi tahapan awal yang berfungsi sebagai sarana untuk saling mengenal lebih dalam antara kedua belah pihak. Tujuannya adalah untuk menghindari kesalahpahaman atau konflik yang mungkin timbul di kemudian hari.

Ketiga, pernikahan harus didasarkan pada kesepakatan dari kedua pihak. Persetujuan ini mencakup kerelaan calon mempelai pria dan wanita, serta persetujuan terhadap wali yang akan menikahkan mereka. Dalam hal ini, ulama fikih memiliki perbedaan pendapat mengenai bentuk persetujuan yang dimaksud. Sebagian ulama mensyaratkan persetujuan secara eksplisit, sementara yang lain membolehkan persetujuan yang bersifat implisit selama tidak ada penolakan yang nyata. Kesepakatan ini menunjukkan pentingnya ridha dari kedua belah pihak sebagai landasan pernikahan yang sah dan harmonis.

b) Wali

Dalam hukum pernikahan Islam, wali memegang peran penting dalam keabsahan akad nikah, terutama bagi mempelai wanita. Oleh karena itu, terdapat sejumlah syarat yang harus dipenuhi oleh seseorang agar dapat menjadi wali nikah yang sah menurut syariat.

Pertama, wali harus merupakan seorang muslim yang merdeka secara hukum. Seorang budak tidak memenuhi syarat karena keterbatasan status hukumnya. Selain itu, mayoritas ulama juga menetapkan bahwa wali harus berjenis kelamin laki-laki, sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Abu Hurairah. Meski demikian, mazhab Hanafi dan Syiah Imamiyah memberikan pandangan berbeda dengan memperbolehkan perempuan dewasa dan berakal sehat untuk menjadi wali bagi dirinya sendiri atau orang lain.

Syarat berikutnya adalah kedewasaan dan kesehatan mental. Wali wajib sudah baligh dan tidak mengalami gangguan jiwa. Orang yang belum dewasa atau tidak sehat secara mental dianggap belum mampu menjalankan tanggung jawab perwalian. Selain itu, wali juga tidak boleh dalam keadaan ihram, baik untuk haji maupun umrah, sebagaimana dilarang dalam hadis yang diriwayatkan dari Usman melalui Abu Muslim.

Wali juga harus memiliki kapasitas hukum penuh. Artinya, orang yang berada dalam pengampuan (mahjur 'alaih) tidak sah menjadi wali karena dianggap tidak mampu mengambil keputusan hukum. Di samping itu, sifat adil menjadi salah satu syarat utama. Wali harus bebas dari dosa besar, tidak terbiasa melakukan dosa kecil, serta memiliki akhlak yang baik.

Akhirnya, wali harus memiliki kesehatan kognitif yang baik. Seseorang yang mengalami gangguan ingatan atau kondisi mental seperti pikun tidak layak menjadi wali karena dikhawatirkan tidak mampu membuat pertimbangan yang bijak. Semua syarat ini menunjukkan bahwa peran wali dalam pernikahan tidak bisa diberikan sembarangan, melainkan harus dipenuhi oleh individu yang secara agama, hukum, dan moral dinilai layak.

c) Saksi

Dalam Mazhab Syafi'i, kriteria saksi dalam pernikahan mencerminkan standar yang sangat tinggi, tidak hanya dari aspek kehadiran fisik, tetapi juga dari segi kualitas moral dan spiritual. Kehadiran saksi bukanlah formalitas semata, melainkan bagian dari kesempurnaan dan keabsahan akad nikah yang memiliki dimensi ibadah.

Salah satu syarat utama adalah jumlah dan kualifikasi saksi. Mayoritas ulama mewajibkan kehadiran minimal dua orang saksi laki-laki dalam prosesi akad nikah. Ketentuan ini bersandar pada dalil-dalil syar'i yang kuat dan telah menjadi konsensus

dalam Mazhab Syafi'i. Sementara itu, mazhab Hanafi memberikan kelonggaran dengan memperbolehkan komposisi satu laki-laki dan dua perempuan, berdasarkan analogi dari sistem kesaksian dalam muamalah maliyah (urusan keuangan).

Selain jumlah, status kemerdekaan para saksi juga menjadi syarat yang harus dipenuhi. Saksi wajib merupakan orang yang merdeka (bukan budak), agar memiliki kapasitas hukum penuh dalam memberikan kesaksian. Di samping itu, integritas moral juga menjadi sorotan penting. Saksi harus terbebas dari dosa besar, tidak terbiasa melakukan dosa kecil, serta menjaga muru'ah atau kehormatan diri dalam kehidupan sehari-hari.

Dalam aspek keagamaan, hanya Muslim yang sah menjadi saksi dalam akad nikah. Hal ini didasarkan pada kenyataan bahwa pernikahan dalam Islam bukan sekadar kontrak sosial, melainkan ibadah yang memiliki nilai spiritual. Oleh karena itu, keislaman menjadi syarat mutlak. Tidak hanya itu, kemampuan fisik juga dipertimbangkan. Saksi harus memiliki pendengaran dan penglihatan yang baik agar dapat memahami dan menyaksikan akad secara sempurna.

Dalam hal gender, pandangan mayoritas ulama mewajibkan bahwa kedua saksi harus laki-laki. Namun, beberapa mazhab lain memberikan kelonggaran. Mazhab Hanafi memperbolehkan kesaksian perempuan dengan syarat kehadiran minimal satu saksi laki-laki, sementara Mazhab Zahiri menyamakan dua saksi perempuan dengan satu laki-laki dalam konteks kompensasi kesaksian.

Persoalan baru muncul ketika praktik klasik ini bertemu dengan realitas modern, terutama dalam konteks pernikahan virtual. Sebagian ulama kontemporer dalam lingkungan Syafi'iyah mulai mendiskusikan kemungkinan validitas kehadiran virtual para saksi. Ada yang berpendapat bahwa kehadiran secara daring dapat diterima selama memenuhi unsur *ittishal* (ketersambungan) yang sempurna, baik dari sisi komunikasi maupun penyampaian akad. Namun, sebagian lain tetap berpegang teguh pada keharusan kehadiran fisik, sebagaimana yang dianut dalam tradisi klasik.

Perdebatan ini menunjukkan bagaimana dinamika hukum Islam terus berkembang mengikuti perubahan zaman, tanpa meninggalkan prinsip-prinsip pokok yang menjadi fondasinya.

d) Mahar

Meski sering dianggap sebagai syarat sekunder, mahar dalam perspektif Syafi'iyah sebenarnya memiliki dimensi filosofis yang dalam. Imam al-Ghazali dalam *Ihya' Ulum al-Din* menjelaskan bagaimana mahar seharusnya menjadi simbol komitmen dan tanggung jawab, bukan sekadar transaksi material.

Praktik di masyarakat modern justru sering mengaburkan makna ini. Fenomena mahar fiktif atau mahar yang ditunda tanpa batas waktu jelas bertentangan dengan semangat yang digariskan para fuqaha Syafi'iyah. Yang lebih memprihatinkan adalah munculnya tren "mahar investasi" yang sepenuhnya materialistis dan kehilangan makna spiritualnya.

e) Penghalang yang Harus Dijauhi

Konsep mawani' (penghalang) dalam Mazhab Syafi'i sebenarnya merupakan sistem proteksi yang sangat canggih. Imam al-Subki dalam *Tabaqat al-Syafi'iyyah al-Kubra* menjelaskan bagaimana setiap penghalang itu dirancang untuk mencegah berbagai bentuk penyimpangan dalam pernikahan.

Yang menarik adalah pendekatan Syafi'iyah terhadap penghalang sementara seperti ihram. Banyak jamaah haji tidak menyadari bahwa pernikahan yang dilakukan saat ihram tidak sah menurut Mazhab Syafi'i. Kasus-kasus seperti ini sering muncul di masyarakat kita, menunjukkan perlunya sosialisasi yang lebih baik tentang aturan-aturan ini.

Konsep Nikah Fasid perspektif hukum islam

Dalam khazanah hukum pernikahan Islam, kesempurnaan sebuah akad nikah tidak hanya diukur dari terpenuhinya syarat formal, tetapi juga dari kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip syariat yang menjamin keabsahan dan keberkahan pernikahan. Di antara berbagai bentuk penyimpangan dalam pernikahan, nikah fasid menempati posisi unik sebagai pernikahan yang "sakit"—secara formal memiliki rukun utama, tetapi mengandung cacat yang membuatnya tidak sah secara syar'i hingga dilakukan perbaikan. Konsep ini mencerminkan keluwasan fiqih Islam dalam menimbang antara menjaga kemaslahatan keluarga dan menegakkan batasan-batasan hukum.

Nikah fasid adalah pernikahan yang tidak memenuhi syarat sah yang diperlukan, sehingga menyebabkan pernikahan tersebut dianggap tidak sah. Dalam beberapa kasus, ketidaksempurnaan ini baru dapat diketahui setelah pernikahan berlangsung. Termasuk dalam kategori pernikahan fasid dalam mazhab syafi'i seperti: menikahi seseorang yang sedang ihram, menikahi perempuan yang sedang dalam masa iddah, menikahi perempuan lebih dari empat, menikahi mantan istri yang tertalak tiga, menikahi perempuan yang tidak beragama *samaawi*, menikahi perempuan yang tidak jelas statusnya, menikahi dua perempuan yang mempunyai hubungan kekerabatan atau sepersusuan.

Terdapat istilah lain yang memiliki makna serupa dengan nikah fasid, yaitu nikah batil. Dalam mazhab Syafi'i, nikah batil adalah pernikahan yang tidak memenuhi rukun pernikahan. Meskipun demikian, konsekuensi hukum dari keduanya hampir serupa. Pernikahan yang batal atau fasid tidak serta-merta dikategorikan sebagai perbuatan zina, meskipun secara hukum terdapat kesamaan, yaitu tidak melegalkan hubungan suami istri. Perbedaannya terletak pada hukuman yang diberikan, di mana zina dikenai hukuman had, sedangkan dalam kasus nikah fasid dan batil, hukuman tersebut tidak diterapkan. Oleh karena itu, pernikahan yang batal atau fasid dianalogikan dengan wat'i syubhat.⁶

Dalam sistem hukum Islam, setiap bentuk pernikahan yang menyimpang dari ketentuan syariat pasti menimbulkan konsekuensi hukum tertentu. Nikah fasid sebagai salah satu bentuk pernikahan yang cacat secara syar'i menempati posisi khusus dalam kajian fiqih munakahat, karena meskipun mengandung unsur pelanggaran, statusnya tidak serta merta sama dengan pernikahan batil.

Salah satu konsekuensi dari pengkategorian pernikahan sebagai fasid adalah bahwa meskipun statusnya tidak sah, pernikahan ini tetap dapat menimbulkan

⁶ Muhammad Syaury, "Kedudukan Anak Dalam Perkawinan Batal Karena Wali Tidak Sah Di Pangkalan Susu", *Journal Smart Law*. Vol. 1, No. 2 (2023), 129

beberapa dampak hukum tertentu. Salah satunya adalah hubungan badan dalam nikah fasid tetap menjadi dasar dalam penetapan nasab.⁷

Pernikahan yang dianggap rusak tidak memiliki konsekuensi hukum sebelum terjadinya hubungan intim. Artinya, ketentuan hukum yang berlaku dalam pernikahan yang sah tidak dapat diterapkan pada pernikahan ini. Dalam kondisi ini, tidak diperbolehkan adanya hubungan suami istri, tidak ada kewajiban memberikan mahar atau nafkah kepada istri, tidak ada kewajiban menjalani iddah, serta tidak terjadi hubungan mahram yang berlandaskan musaharah. Selain itu, anak yang lahir tidak dapat dihubungkan dengan nasab suami, dan tidak ada hak waris antara pasangan tersebut.⁸

Meskipun hubungan badan dalam pernikahan yang tidak sah dianggap sebagai perbuatan maksiat, ulama Hanafi berpendapat bahwa hubungan tersebut tetap menimbulkan beberapa implikasi hukum, diantaranya:⁹

(a) Wajib membayar mahar

Menurut mayoritas ulama Hanafiah, kecuali Zufr, pasangan yang melakukan hubungan badan dalam nikah fasid wajib membayar mahar, baik mahar misli maupun mahar musamma, meskipun hubungan tersebut terjadi lebih dari sekali. Jika mahar tidak disebutkan dalam akad, maka yang berlaku adalah mahar misli. Kewajiban ini bukan didasarkan pada keabsahan pernikahan, melainkan karena telah terjadi hubungan badan antara pasangan tersebut.

(b) Penetapan Nasab Anak

Seorang anak tetap dapat dinasabkan kepada suami jika memang terdapat alasan yang mendukung hal tersebut. Langkah ini dilakukan sebagai bentuk kehati-hatian dalam menjaga hak anak agar tidak terjadi pengabaian terhadap hak-hak mereka.

(c) Kewajiban Iddah bagi Wanita

Wanita yang menikah dalam pernikahan fasid tetap diwajibkan menjalani masa iddah setelah perpisahan. Pendapat ini dianut oleh mayoritas ulama Hanafiah karena hubungan badan yang telah terjadi dalam pernikahan ini masih berkaitan dengan hak-hak dalam hubungan suami istri, yang tetap berlaku hingga pasangan tersebut berpisah.

(d) Tetapnya hubungan mahram sebab musaharah.

Seorang laki-laki diharamkan menikah dengan keluarga asli isteri maupun furu'nya. Begitu juga sebaliknya bagi perempuan, ia tidak diperbolehkan untuk dinikahi oleh asli suami dan furu'nya.¹⁰ Dengan demikian, hubungan mahram akibat musaharah tetap berlaku meskipun pernikahan tersebut dianggap rusak.

Pernikahan yang rusak tidak membuat berlakunya hukum lain. Namun, pernikahan yang dianggap fasid tidak menimbulkan implikasi hukum lainnya. Dalam hal ini, istri tidak memiliki kewajiban untuk menaati suami, suami tidak berkewajiban memberikan nafkah, dan tidak terdapat hak waris di antara pasangan tersebut.

⁷ Nurul Irfan, "Nasab dan Status Anak dalam Hukum Islam". Jakarta: Amzah, 2015., 70

⁸ Wahbah al-Zuhaili, al-Fiqh al-Islamy, jld 9. (Beirut: Dar al Fikr), 6602.

⁹ *Ibid*, 6603

¹⁰ *Ibid*, 6603-6604

Konsep Iddah dalam perspektif hukum islam

Dalam kehidupan berkeluarga, Islam menetapkan berbagai aturan yang bertujuan menjaga keharmonisan, keadilan, dan kemaslahatan semua pihak, termasuk ketika terjadi perpisahan baik karena perceraian maupun kematian. Salah satu ketentuan penting dalam syariat Islam terkait hal ini adalah iddah, sebuah masa tunggu yang memiliki makna mendalam, bukan hanya dari segi hukum, tetapi juga psikologis, sosial, dan moral.

Definisi Iddah menurut Mazhab Syafi'i adalah masa tunggu seorang wanita untuk memastikan bahwa rahimnya bersih dari kehamilan, sebagai bentuk ibadah, atau sebagai masa berkabung atas meninggalnya suami.¹¹

Dasar mengenai ketentuan iddah ini telah termaktub dalam Al-Quran, hadis dan ijmak. Adanya pensyariaan iddah ini dimaksudkan guna menjaga nasab agar tidak bercampur demi melindungi hak kedua pasangan suami istri, anak, dan pasangan barunya (dalam pernikahannya yang kedua). Karenanya selama masa iddah seorang perempuan tidak diperbolehkan menikah sebagai bentuk transparansi mengenai kondisi rahimnya.¹² Disamping itu iddah juga dimaksudkan untuk memberi kesempatan berfikir lagi kepada suami yang telah bercerai untuk melakukan perkawinan lagi dalam rangka pembinaan rumah tangga kembali setelah terputusnya hubungan perkawinan dengan istrinya terdahulu.¹³ Dan juga sebagai bentuk pengabdian dan kedukaan bagi seorang wanita yang ditinggal mati oleh suaminya yang menjadi pelindung dan pencari nafkah, maka istri harus menjalankan kewajiban iddah.¹⁴ Namun, prinsip iddah bersifat ta'abbudi (dogmatis) dan tidak sepenuhnya rasional. Jika iddah hanya bertujuan memastikan kebersihan rahim, maka seharusnya cukup dengan satu kali haid, bukan sampai tiga kali.¹⁵

Dalam syariat Islam, iddah tidak hanya bersifat tunggal, melainkan memiliki ketentuan yang berbeda tergantung pada sebab berakhirnya pernikahan dan kondisi fisik wanita yang mengalaminya. Pembagian jenis-jenis iddah ini mencerminkan keadilan dan fleksibilitas hukum Islam, yang selalu mempertimbangkan keadaan individu dengan bijaksana.

Iddah dapat diklasifikasikan berdasarkan dua faktor utama yakni penyebab berakhirnya pernikahan – apakah karena perceraian (talak) atau kematian suami (kematian). Dan kondisi wanita yang menjalani iddah – Apakah ia masih haid, sudah menopause, atau sedang hamil.

Perbedaan aturan ini menunjukkan bahwa Islam tidak menerapkan hukum secara kaku, melainkan menyesuaikan dengan realita kehidupan, menjaga kemaslahatan semua pihak, sekaligus memastikan tidak ada hak yang terabaikan. Berikut penjelasan lebih rinci tentang jenis-jenis iddah dalam Islam:

¹¹Al-Jaziri, *Al Fiqh ala al Madzhahib al Arba'ah*. Jld. 4, (Beirut: Dar al Kutub al Ilmiyah), 241

¹²Yusuf, M. (2017). "Relevansi pemikiran ulama bugis dan nilai budaya bugis". *ANALISIS: Jurnal Studi Keislaman*, 13(1), 57-78.

¹³Djamil Latif, "Aneka Hukum Perceraian Di Indonesia" (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985), 79

¹⁴Ulum, H. (2018). "Analisis Komparatif Perspektif KHI dan Fiqih Imam Syafi'i tentang Hukum Ihdad bagi Perempuan". *Qolamuna: Jurnal Studi Islam*, 4(1), 57-72.

¹⁵Syamsuddin Muhammad bin Ahmad al-Khathib al-Syarbini, *Mughni al Muhtaj* jld. 3, (Beirut: Dar al fikr), 384

(a) Iddah karena perceraian

Dalam setiap perceraian, baik yang disebabkan oleh talak, pembatalan pernikahan karena kecacatan, persusuan, li'an, dan lain sebagainya, iddah tetap berlaku asalkan telah terjadi hubungan suami-istri. Secara prinsip, iddah diberlakukan bagi setiap hubungan badan dalam pernikahan yang sah, pernikahan yang rusak (fasid), maupun hubungan yang terjadi dalam kondisi syubhat. Hal ini mencakup hubungan yang diizinkan maupun yang dilarang, seperti hubungan suami-istri saat haid atau melalui dubur. Pada intinya, setiap hubungan badan yang tidak berkonsekuensi hukuman had mengharuskan adanya masa iddah. Dengan demikian, zina tidak menimbulkan kewajiban iddah, mengingat perbuatan tersebut justru berakibat hukuman had.¹⁶

Secara garis besar, iddah akibat perceraian terbagi menjadi tiga jenis:

(i) Iddah bi al Aqra' (Iddah dengan Quru')

Kata "aqra'" merupakan bentuk jamak dari "quru'", yang memiliki dua arti, yaitu masa suci dan masa haid. Menurut pandangan Imam Syafi'i, quru' merujuk pada masa suci di antara dua haid, sehingga perempuan yang masih mengalami haid diwajibkan menjalani iddah sebanyak tiga kali masa suci.¹⁷

Cara menghitung masa iddah dengan tiga kali suci tergantung pada waktu talak dijatuhkan. Jika suami menjatuhkan talak saat istrinya dalam keadaan suci, baik setelah berhubungan badan maupun tidak, maka masa iddahnya dianggap selesai setelah mengalami tiga kali haid. Namun, jika talak dijatuhkan saat istri sedang haid, maka masa iddahnya berakhir setelah mengalami haid yang keempat.¹⁸

Selain itu, perempuan yang mengakhiri pernikahannya melalui khulu' (gugatan cerai dengan tebusan dari pihak istri), fasakh (pembatalan pernikahan akibat murtad atau faktor lain yang membuat pernikahan tidak sah), serta li'an (saling bersumpah untuk tidak mengakui anak) juga diwajibkan menjalani iddah sebanyak tiga kali masa suci, sebagaimana perempuan yang diceraikan dengan talak biasa.¹⁹

(ii) Iddah bi Syuhur

Masa iddah selama tiga bulan diberlakukan bagi perempuan yang belum pernah mengalami haid maupun yang telah mengalami menopause sebagaimana yang telah termaktub dalam Q.S. *Al-Thalaq*: 9.

Dalam konteks ini, tiga bulan dihitung sebagai 90 hari penuh. Jika seorang perempuan diceraikan di pertengahan bulan, misalnya pada pertengahan bulan pertama, maka masa iddah akan berakhir di pertengahan bulan keempat. Begitu pula, jika talak dijatuhkan pada siang atau malam hari, maka perhitungan dimulai dari waktu yang sama hingga masa iddah selesai sesuai dengan hitungan bulan.²⁰

¹⁶ al-Syarbini, *Mughni al Muhtaj* jld. 3, (Beirut: Dar al Fikr), 384

¹⁷ Al-Azhari, Sulaiman bin Umar, *Hasyiyah al Jamal*, Jld. 4, (Beirut: Dar al Fikr), 442

¹⁸ Fashihuddin dkk, *Syarah Fathal Qarib diskursus munakahat*, Cetakan I (Malang: Ma'had Al-Jami'ah Al-Ali UIN Maulana Malik Ibrahim), 432

¹⁹ Nurnazli. (2017). "Relevansi Penerapan Iddah di Era Teknologi Modern". *Ijtima'iyyah: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, 10(1), 121-142.

²⁰ Syaikh Zakaria Al-Anshari, *Asna al Mathalib*, Jld. 3, (Beirut: Dar al Kutub al Islamiyah), 391

(iii) Iddah bi al Wadh'i (Iddah dengan melahirkan)

Iddah bi al-Wadh'i merupakan masa tunggu bagi perempuan yang sedang hamil, di mana iddahnya berakhir setelah ia melahirkan. Ketentuan ini berlaku baik bagi perempuan yang diceraikan dengan talak raj'i (dapat dirujuk kembali) maupun talak bain (tidak dapat dirujuk).

(b) Iddah Wafat (Masa Tunggu bagi Istri yang Ditinggal Wafat Suami)

Seorang wanita yang ditinggal wafat oleh suaminya diwajibkan menjalani masa iddah selama empat bulan sepuluh hari (total 130 hari), meskipun pernikahan belum disertai hubungan suami istri (qobla dukhul) atau jika perempuan tersebut tidak sedang mengandung. Namun, apabila istri dalam keadaan hamil saat suaminya meninggal, maka masa iddahnya berlangsung hingga ia melahirkan, sebagaimana yang berlaku bagi perempuan yang diceraikan dengan talak raj'i.

Pada dasarnya, iddah wafat hanya diwajibkan bagi perempuan yang terikat dalam pernikahan yang sah, baik ia telah menjalani hubungan suami istri maupun belum, baik masih di bawah umur (belum baligh) maupun sudah dewasa. Jika seorang wanita sedang berada dalam masa iddah akibat talak raj'i dan suaminya meninggal dunia, maka masa iddahnya otomatis beralih menjadi iddah wafat.²¹

Namun, aturan ini tidak berlaku bagi perempuan yang sedang menjalani iddah bain, karena dalam kondisi tersebut ikatan perkawinan telah terputus sepenuhnya.

Implikasi nikah fasid terhadap Iddah

Pernikahan fasid memiliki berbagai konsekuensi hukum, salah satunya terkait dengan masa iddah yang berbeda dengan pernikahan yang sah. Perbedaan ini bergantung pada penyebab pembatalan pernikahan fasid, yang juga menentukan konsekuensi hukum yang timbul.

1) Implikasi nikah fasid terhadap Iddah karena perceraian atau fasakh

Para ulama fikih sepakat bahwa jika telah terjadi hubungan suami istri dalam pernikahan fasid yang masih diperdebatkan keabsahannya—karena adanya perbedaan pendapat di antara para hakim terkait mazhab yang dianut—maka perempuan tetap diwajibkan menjalani iddah. Contohnya adalah pernikahan yang dilangsungkan tanpa wali atau saksi.

Selain itu, iddah juga tetap diberlakukan dalam pernikahan yang disepakati batalnya secara mutlak, seperti pernikahan sesama jenis, pernikahan dengan wanita yang masih dalam masa iddah, menikahi wanita yang masih berstatus istri orang lain, atau menikah dengan mahram sendiri. Namun, terdapat pengecualian bagi individu yang tidak mengetahui bahwa pernikahan tersebut dilarang. Dalam kasus seperti ini, iddah tetap harus dijalani karena adanya dugaan yang dapat menghindarkan hukuman zina (had zina).

Adapun jika seseorang sudah mengetahui larangan tersebut sebelum menikah menurut Imam Syafi'i dan sebagian ulama Hanafi, perempuan yang mengetahui bahwa pernikahannya tidak sah tidak diwajibkan menjalani iddah. Hal ini karena pernikahan fasid yang disadari statusnya tidak sah tidak memberikan hak terhadap

²¹ Fashihuddin dkk, *Syarah Fathal Qarib diskursus munakahat*, Cetakan I (Malang: Ma'had Al-Jami'ah Al-Ali UIN Maulana Malik Ibrahim) hlm. 437-438

penetapan nasab maupun penghapusan hukuman zina, sehingga tidak ada alasan untuk mewajibkan iddah.²²

2) Implikasi nikah fasid terhadap Iddah karena kematian suami

Implikasi pernikahan fasid terhadap kewajiban iddah akibat kematian suami telah menjadi perdebatan di kalangan fuqaha. Secara umum, mereka sepakat bahwa tidak ada kewajiban iddah dalam pernikahan yang telah disepakati batal. Namun, mereka berbeda pendapat mengenai kewajiban iddah dalam pernikahan yang status kebatalannya masih diperdebatkan. Terdapat dua pandangan mengenai hal ini.

Pandangan Pertama:

Mazhab Syafi'i, Hanafi, dan Hanbali berpendapat bahwa iddah akibat kematian suami tidak wajib dalam pernikahan fasid, baik yang kebatalannya diperdebatkan maupun yang telah disepakati. Menurut mereka, iddah karena kematian suami hanya berlaku dalam pernikahan yang sah. Mereka berargumen bahwa pernikahan yang tidak sah tidak menjadikan laki-laki tersebut sebagai suami yang sebenarnya. Selain itu, iddah karena kematian suami juga bertujuan untuk menunjukkan kesedihan dan penyesalan atas kehilangan berkah pernikahan. Namun, berkah tersebut hanya ada dalam pernikahan yang sah, bukan pernikahan fasid.²³

Pandangan Kedua:

Imam Maliki memiliki pendapat yang berbeda. Beliau berpendapat bahwa iddah karena kematian suami tetap wajib dalam pernikahan fasid yang kebatalannya masih diperselisihkan. Alasannya, pernikahan semacam ini dapat menghasilkan penetapan nasab, sehingga kewajiban iddah berlaku sebagaimana dalam pernikahan yang sah.²⁴

Dengan demikian, perbedaan pendapat ini menunjukkan keragaman pandangan dalam menafsirkan hukum terkait iddah dalam konteks pernikahan fasid. Sebagaimana telah dipaparkan bahwa nikah fasid mempunyai pengaruh dalam permasalahan iddah. Jika terpisahnya pernikahan fasid itu dikarenakan perceraian maka dalam mazhab syafi'i mewajibkan iddah. Peneliti setuju akan hal ini dikarenakan pada mazhab syafi'i berprinsip bahwa hubungan yang tidak dikenai had maka mewajibkan adanya iddah. Pernikahan fasid tidak menyebabkan pelakunya dikenai had dengan demikian pernikahan fasid mewajibkan adanya iddah meski tujuannya hanyalah untuk memastikan kekosongan rahim bukan dalam rangka *ta'abbudi* dikarenakan iddah merupakan keistimewaan yang sejatinya hanya diberikan kepada pernikahan yang sah.

Disisi lain ketika terpisahnya itu karena meninggalnya suami maka mazhab syafi'i berpendapat bahwa tidak ditetapkan iddah. Terkait hal ini peneliti lebih condong kepada mazhab maliki yang mengatakan bahwasannya iddah dikarenakan meninggalnya suami pada pernikahan fasid tetap diwajibkan. Hal ini dikarenakan meninggalnya suami pada pernikahan fasid meskipun secara syariat tidak dianggap sebagai suami sebenarnya secara sah, nasab anak yang dihasilkan pada pernikahan ini masih ditetapkan kepada suami.

²² *Al Mausu'ah al Fiqhiyyah al Kuwaitiyah*, Jld. 29, (Beirut: Dar al Kutub al Ilmiyah) hlm. 339

²³ An Nawawi, *Raudlatu al Tholibin*, Jld. 8, (Beirut: al Maktab al Islami) hlm. 399

²⁴ Al Dasuqi, Muhammad bin Ahmad, *"Hasyiyah al Dasuqi ala al Syarhi al Kabir"*, Jld. 2, (Beirut: Dar al Fikr), hlm. 475

Kesimpulan

Berdasarkan bahasan yang telah dijelaskan, dapat disimpulkan bahwa iddah karena perceraian tetap berlaku dalam pernikahan fasid meskipun bukan dalam rangka *ta'abbudi* melainkan sekedar pemastian kekosongan rahim. Akan tetapi untuk iddah kematian suami tidak ditetapkan iddah karena dalam pernikahan fasid tidak dianggap suami yang sebenarnya.

Secara keseluruhan, tulisan ini memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai nikah fasid dan implikasinya terhadap iddah dalam perspektif Mazhab Syafi'i. Meskipun begitu tulisan ini masih jauh dari kata sempurna. Pemaparan dari penulis masih terbatas dalam perspektif satu mazhab saja, sedangkan persoalan nikah fasid adalah permasalahan yang kompleks yang memerlukan sudut pandang dari berbagai mazhab.

Harapan selanjutnya penelitian ini tidak cukup sampai disini, melainkan terus berkembang dan dapat memberikan kontribusi dalam memperkaya wawasan tentang fenomena ini serta mendorong upaya perlindungan hukum dan sosial yang lebih baik bagi pasangan yang terlibat dalam pernikahan fasid.

Daftar Pustaka

- Al-Anshari, Zakaria. *Asna al Mathalib*. Jld. 3. (Beirut: Dar al Kutub al Ilmiyah)
- Al-Auqof Al Kuwaitiyah. *Al Mausuh al Fiqhiyyah al Kuwaitiyah*. Jld 29. (Beirut: Dar al Kutub al Ilmiyah)
- Al-Azhari, Sulaiman bin Umar. *Hasyiyah al Jamal*. Jld. 4. (Beirut: Dar al Fikr)
- Al-Dasuqi, Muhammad bin Ahmad. *Hasyiyah al Dasuqi ala al Syarhi al Kabir*. Jld 2. (Beirut: Dar al Fikr)
- Al-Jaziri, Abdurrahman. *Al fiqh ala al madzhahib al arba'ah*. Jld. 4. (Beirut: Dar al Kutub al Ilmiyah)
- Al-Nawawi. *Raudlatu al Tholibin*. Jld. 8 (Beirut: al Maktab al Islami)
- Al-Syarbini. *Mughni al Muhtaj*. jld. 3. (Beirut: Dar al fikr)
- Al-Zuhaily. Wahbah, *al-Fiqh al-Islamy*. Jld. 9 (Beirut: Dar al fikr)
- Amir, R. R. *Iddah (Tinjauan Fiqih Keluarga Muslim)*. Al-Mau'izhah: Jurnal Bimbingan Dan Penyuluhan Islam, 1(1), 2008.
- Djamil Latif. *Aneka Hukum Perceraian Di Indonesia* (Jakarta: Ghalia Indonesia), 1985.
- Fasihuddin dkk. *Syarah Fathal Qarib diskursus munakahat*, (Malang: Ma'had Al-Jami'ah Al-Ali UIN Maulana Malik Ibrahim). 2021.
- Hasbiyallah. *Sudah Syar'ikah Muamalahmu*. Yogyakarta: Salma Idea, 2014,
- Irfan, Nurul. *Nasab dan Status Anak dalam Hukum Islam*. Jakarta: Amzah, 2015.
- Lelah, Ariesthina. "Memahami Kedudukan Nikahul Fasid Dalam Hukum Islam", *Al Tafaqquh Journal of islamic law* vol 2, No 1. 2021.
- Manan, Abdul. *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana. 2017.
- Meiryana, Feity, (2018) "Tinjauan hukum islam terhadap nikah fasid dan dampaknya (Studi Terhadap Putusan Hakim di Pengadilan Agama Bengkulu)" *QIYAS Jurnal hukum islam dan peradilan* vol 3. No. 1
- Muhammad Syauqy. *Kedudukan Anak Dalam Perkawinan Batal Karena Wali Tidak Sah Di Pangkalan Susu*, *Journal Smart Law*. Vol. 1, No. 2. 2023.

- Nurnazli. *Relevansi Penerapan Iddah di Era Teknologi Modern*. Ijtima'iyyah: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam, 10(1). 2017.
- Suardi, Ismail dkk. "Metode Penelitian Sosial" Jogjakarta: Gawe Buku, 2019. 33
- Rahim, Abdul. "Implementasi Nikah Fasid Dan Nikah Batil (Studi Kasus Kua Kec. Cempa Kab. Pinrang)" *Al Bayyinah* vol 1, No. 1. 2017.
- Ulum, H. *Analisis Komparatif Perspektif KHI dan Fiqih Imam Syafi'i tentang Hukum Iddah bagi Perempuan*. Qolamuna: Jurnal Studi Islam, 4(1), 2018.
- Wahyudi, M. I. *Kajian kritis ketentuan waktu tunggu (Iddah) dalam RUU HMPA bidang perkawinan*. *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, 5(1). 2016.
- Yusuf, M. *Relevansi pemikiran ulama bugis dan nilai budaya bugis*. *ANALISIS: Jurnal Studi Keislaman*, 13(1). 2017.